



P U T U S A N

NOMOR: 257/PID/2011/PT- MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN** yang memeriksa dan
mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **KASMUNIR SARAGIH** ;
Tempat lahir : Bah Tonang ;
Umur/ Tgl.lahir : 50 Tahun / 17 Juli
1959 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bah Tonang Kec.
Raya Kahean Kab.
Sima
lungun ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa tidak ditahan :

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;

----- Telah membaca :



I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal Oktober 2009 Nomor : Reg. Perkara: PDM – 333 / Siant / Ep.1 / 08 / 2009 yang mana Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa KASMUNIR SARAGIH pada hari Jumat tanggal 10 April 2009 pukul 16.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2009, bertempat di Jalan besar Desa Bah Tonang Kec. Raya Kahean Kab. Simalungun atau setidak- tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban ERSUNAWAR SUMBAYAK

dengan.....

dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya agar diketahui oleh umum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas saksi korban selaku Kepala Desa bersama dengan saksi SORMA br. SARAGIH, melihat ada keributan antara Terdakwa dengan seorang supir truk Colt Diesel yang melintas didepan rumah Terdakwa, selanjutnya saksi korban menanyakan perihal keributan tersebut, tetapi dibalas oleh Terdakwa dengan kalimat “PANGULU HAYING, SIRAKUS GAYANG – GAYANG” (KEPALA DESA PANTAT, SERAKAT WARISAN) setelah itu Terdakwa langsung melorotkan celana dan celana dalamnya sebatas dengkul kaki dan dalam



sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

III.

Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 16 Nopember 2010 Nomor : 437/Pid.B/ 2009/PN.PMS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; ---

1. Menyatakan

1. Menyatakan Terdakwa KASMUNIR SARAGIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN" ; --

2. Menjatuhkan bahwa pidana penjara kepada Terdakwa KASMUNIR SARAGIH selama 2 (dua) bulan ;

3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar photo yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah gambar terlampir dalam berkas perkara ; -----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



IV. Akta permintaan Banding, dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2010 Nomor : 35/BDG/Akta.Pid/2010/PN.PMS. yang ditandatangani oleh : ABDIAMAN DAMANIK, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2011 ;

V. Surat pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 12 April 2011 dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 437/Pid.B/ 2009/PN.PMS. terhitung mulai tanggal 18 April 2011 s/d 27 April 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 16 Nopember 2010 Nomor : 437/Pid.B/ 2009/PN.PMS. serta surat – surat

lainnya

lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka **Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 16 Nopember 2010 Nomor : 437/Pid.B/2009/PN.PMS.** yang dimintakan banding tersebut dapat **dikuatkan** ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Mengingat akan ketentuan KUHAP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- **M E N G A D I**
L I -----

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----



Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang
Siantar tanggal 16 Nopember 2010 Nomor :
437/Pid.B/ 2009/PN.PMS. yang dimintakan banding
tersebut ; -----

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat
banding sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Medan pada hari **Kamis** tanggal **07 Juli**
2011 oleh Kami : **NOOR TIAHJONO D.S., SH. M. Hum.**
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan
sebagai Hakim Ketua Majelis,
ASLI GINTING, SH. MH. dan **MOCHAMAD DJOKO, SH. M. Hum.**
masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang
ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal
13 Mei 2011 Nomor : 257/PID/2011/PT.MDN. Putusan
mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis -

dengan

dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut
serta dibantu oleh : **DIANA SYAHPUTRI NASUTION,**
SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mau pun Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

ttd.
ttd.

ASLI GINTING, SH. MH.
TJAHJONO D.S, SH. M.Hum.

NOOR

ttd.

MOCHAMAD JOKO, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

DIANA SYAHPUTRI

NASUTION, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Sesuai Dengan Asli

Untuk

PANITERA

TJATUR

WAHJOE, B. SP, SH. M. Hum.

NIP. 19630517 199103 1003.-